



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Cemeria Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung

Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21255 - 21566 Fax. (0726) 21255

email : dinaspendidikan.tulangbawang@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR : 427/ 92 /PAUD/V1.D1/TB/IX/2020

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

- Membaca** : Surat nomor: 042/PKBM-SP/MGL-TB/VIII/2020, tanggal 28 September 2020. Tentang Permohonan Perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD PUTRI KEMBAR, dari saudara/i MAULYANI CINDY PUTRI, kecamatan Menggala, selaku penyelenggara/penanggung jawab.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan pendidikan Anak Usia Dini perlu adanya (PAUD);
b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan mitra pemerintah dalam penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tk. II Tanggamus;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
- Memperhatikan** : Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini Kec. Menggala Kepada :
- Nama PAUD : PAUD PUTRI KEMBAR
Nama Penyelenggara : MAULYANI CINDY PUTRI
Alamat : Lingkungan Ujung Gunung Udik
Kelurahan : Kampung Ujung Gunung
Kecamatan : Menggala
Kabupaten : Tulang Bawang
- Kedua** : Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas berlaku selama kegiatan tersebut masih berjalan
- Ketiga** : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebaik – baiknya memenuhi fungsi sosialnya terhadap Anak-anak Usia Dini.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampaidengan 21 september 2022.

DITETAPKAN DI: M E N G G A L A
PADA TANGGAL : 29 September 2020

